



Bab I

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki periode awal dari pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah yang dicanangkan selama periode 2016-2020. Pada periode ini, kinerja pemerintah daerah dimulai secara mendalam sebagai rangkaian dari siklus pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Sebagai awal periode pembangunan jangka menengah daerah, perencanaan pembangunan tahun 2016 harus terintegrasi secara simultan dengan dokumen perencanaan pembangunan menengah periode sebelumnya agar dalam proses pelaksanaan dapat selaras dan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah, tahun 2016 memiliki poin strategis dalam perumusan program dan kegiatan lanjutan. Pada tahun ini terjadi transisi pemerintahan pada periode sebelumnya sehingga akan menyebabkan perubahan beberapa tatanan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang akan diambil pada periode ini menjadi salah satu simbol keberhasilan perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2016-2020. Oleh karena itu, sudah selayaknya perencanaan tahun 2016 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan sebagai dasar kebijakan penentuan program prioritas.

Pengkajian hasil pembangunan periode sebelumnya sangat menentukan ketepatan dasar-dasar kebijakan pembangunan daerah antara periode sebelumnya dengan periode setelahnya. Hal tersebut menjadi penting sebagai kerangka penyeimbang rangkaian utuh pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran prioritas pembangunan, sehingga optimalisasi pembangunan daerah sulit tercapai. Oleh karena itu dalam memahami kondisi Provinsi Kalimantan Tengah pada saat



ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih diterus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan terutama dalam penyusunan dokumen rencana tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, RKPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun 2016 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-perundangan. Selain itu, RKPD juga menjadi pijakan bagi instansi/dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merumuskan rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.1 Latar Belakang

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya dalam periode satu tahun. Dokumen perencanaan ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020. Sedangkan RPJMD periode tersebut adalah pelaksanaan dari tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam RKPD 2016, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; dan



4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

RKPD Tahun 2016 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020. Sebagai penjabaran awal dari implementasi RPJMD, RKPD 2016 akan menjadi dasar awal pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016. Selain itu, RKPD Tahun 2016 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.


Dalam penyusunan RKPD perlu diperhatikan beberapa poin-poin penting terutama dalam membangun keselarasan dengan perencanaan daerah jangka menengah maupun perencanaan tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Tahap Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Tahap Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 5) Tahap Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Keenam tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah





Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2016 harus menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Dokumen perencanaan Nasional (RKP 2016), RPJM Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah 2016. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan dengan kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun tetap selaras dan sinergis satu sama lain untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional (sebagai akumulasi dari pencapaian pembangunan daerah).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:



1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2016 dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD tahun 2016, yaitu:

- a. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis nasional dengan prioritas dan program pembangunan daerah.




- c. Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.
- e. Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam RKPD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan maupun penganggaran terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan R-APBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem tersebut dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.



1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2014 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan 2017, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).
- BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;** mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 2016 (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam Bab V ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, deskripsi *output*, *outcome* yang harus diwujudkan, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.
- BAB VI. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.